

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

**AGUS IRAWAN, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi

**ABSTRAK**

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi, Pemerintah Desa, Tugas Pembantuan

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

**A. Latar Belakang Masalah**

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyertai ketentuan Undang-Undang diatas beberapa sarjana juga

ikut berpendapat yaitu Robert Chamber dalam buku Ateng Syarifudin dan Suprin Na’a, menyatakan bahwa:

Para pendiri negara (*the founding fathers and mather*) telah dengan sengaja memilih bentuk negara kesatuan (*eenheidstaat, unitary state*) bagi Indonesia, bukan bentuk negara serikat (*federal state*) dan bukan pula bentuk negara konfederasi. pertimbangan yang maha agung ini sangat disandarkan pada kondisi empiris bangsa Indonesia yang monolitik yang tercermin dalam sikap gotongroyong dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewisadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan

---

<sup>1</sup> Ateng Syarifudin dan Suprin Na’a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, P.T Alumni, Bandung, 2010, hal. 10.

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenggan membicarakan mengenai desa atau membiarkan masyarakat desa berjalan sendiri sesungguhnya sama saja dengan kita berkontribusi terhadap kehancuran peradaban Indonesia masa depan. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang Desa mesti ditinjau kembali dan diletakkan sebagai sebuah kebijakan yang mendasar dan menjadi acuan bagi program pembangunan Indonesia ke depan. Jadi, kita bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa desa adalah masa depan kita, bukan masa lalu.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. dan didalam Undang-Undang Tentang

Desa yang barupun belum memberi ketegasan. Moch. Solekhan menyatakan bahwa:

Misalnya, kasus yang dipersoalkan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur yang mempersoalkan tentang jabatan Kepala Desa itu jabatan politis atau birokratis? Sebab kalau menurut cara pemilihannya (yang dipilih langsung), seharusnya adalah jabatan politis, sama seperti bupati, walikota, gubernur, dan presiden. Tapi mengapa, Seorang Kepala Desa dilarang keras menjadi pengurus atau anggota parpol? Sementara bupati, walikota, gubernur, dan presiden tidak dipermasalahkan menjadi anggota parpol.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah

---

<sup>2</sup> Moch Soleckhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 53.

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.<sup>3</sup>

Pelaksanaan asas dekonsentrasi di Provinsi Jambi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi Jambi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Berdasarkan Pasal 1 point 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menentukan Tugas Pembantuan itu ialah :

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Ruang lingkup dekonsentrasi lebih lanjut berdasarkan urutan pemerintahan secara vertikal dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pada pelaksanaan dekonsentrasi daerah Kabupaten/Kota juga dikenal dengan pelimpahan tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggung jawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi:

- a. Pelimpahan Urusan Pemerintahan;
- b. Tata Cara Pelimpahan;
- c. Tata Cara Penyelenggaraan; Dan
- d. Tata Cara Penarikan Pelimpahan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi:

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur.
- (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada:
  - a). Instansi Vertikal;
  - b). Pejabat Pemerintah Di Daerah.

Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Pelaksanaan pelimpahan tugas pembantuan terhadap daerah atau

Desa diperjelas dengan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menentukan:

1. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
2. Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan di Desa adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum di Desa yang ada di Kabupaten/Kota di Indonesia. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi

sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa antarlain berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 menentukan :

1. Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
2. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi.

3. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPD kabupaten/kota.
4. Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah

Penyelenggaraan keempat asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang

akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Gejala-gejala yang nampak oleh penulis tersebut Salah satunya yang menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mengeluh terhadap peran dari pada Pemerintah Desa dan perangkat-perangkat Desa adalah sering meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat (*public service*).

Perencanaan yang dibuat oleh kepala desa belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga karena ketidak cakapan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa dan sebagai pelaksana pembangunan untuk mengambil keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan rencana pembangunan yang belum juga berjalan dan selain itu

---

## PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

---

pelayanan pembuatan surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan akte kelahiran yang kurang lancar, disebabkan karena pemerintah desa yang sering terlambat masuk kantor dan pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, oleh sebab itu pelayanan belum maksimal kepada masyarakat.

### **B. Perumusan Masalah**

“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia ?”

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa: “penelitian yuridis normatif adalah suatu proses unntuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa “Penelitian hukum

normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya”.<sup>5</sup> Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## **PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 35.

---

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 88.



---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pelimpahan wewenang dekonsentrasi dari Pemerintah diatasnya. Kemudian memiliki perangkat Pemerintah terdiri atas kepala desa beserta para pembantunya mewakili masyarakat Desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa:

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan “Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) peraturan Pemerintah ini, terdiri atas:

- a. Sekretaris desa
- b. Pelaksana teknis lapangan

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

c. Unsur kewilayahan

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Sumber Saparin dalam menyelegarakan Pemerintahan desa menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada Pemerintah Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggungjawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Mengacu pada berbagai pengertian administrasi secara umum yang berbunyi bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pengertian administrasi pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai

tujuan yaitu pemerintahan Desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Sehingga pada Administrasi pemerintahan desa juga terbentuknya adanya unsur-unsur:

1. Adanya proses kegiatan (rangkaiian kegiatan).
2. Adanya pelaku / pelaksana kegiatan (staf / perangkat desa).
3. Adanya tujuan (apa yang diinginkan)

Adanya kerja sama.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah "satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya".<sup>7</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup>Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009., hal. 33-34.

---

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 153.

---

## PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

---

Pengawasan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

Menurut Hanif Nurcholis Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah “upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan warganya”.<sup>8</sup>

Di bawah ini akan dibahas tersendiri mengenai pembinaan dan

pengawasan baik oleh pemerintah atasan dan warga.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. “Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*external control*)”.<sup>9</sup>

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh inspektur kabupaten/kota. Pejabat pengawas pemerintah membuat program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang disahkan dengan keputusan bupati/wali kota.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 225.

---

<sup>9</sup> Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T Alumni, Bandung, 2004, hal. 92.

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

Berdasarkan PKPT tersebut pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, berkoordinasi dengan camat setempat.

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh warga desa sendiri terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara kita. Dalam sistem demokrasi yang diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”.<sup>10</sup> Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah berasal dari rakyat, bukan dari langit atau restu dewa-dewa seperti yang didoktrinkan oleh pemerintah model raja-raja zaman dulu. Kepala desa dipilih oleh warga dengan tugas utama mengurus urusan warganya maka dia harus membuat kebijakan desa yang pro warga, bukan pro pemilik modal atau pro camat/bupati/wali kota. Kebijakan desa dituangkan dalam peraturan desa. Peraturan desa yang paling utama adalah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Warga desa berhak melakukan pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh kepala desa dan BPD tersebut. Jika kebijakan desa tidak pro rakyat, maka warga desa dengan baik-baik melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat minta agar kebijakan desa yang tidak pro rakyat tersebut diperbaiki. Pengawasan warga desa juga dilakukan pada saat kebijakan desa dilaksanakan. Meskipun kebijakan desa yang dibuat sudah pro rakyat, tapi jika tidak mendapat pengawasan pelaksanaannya bisa menyimpang. Oleh karena itu, warga desa juga berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan desa. Jikadalam melaksanakan kebijakan desa, kepala desa melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, warga desa dapat menyampaikannya kepada BPD secara baik-baik. Rekomendasi BPD, BPD dapat menyampaikannya kepada bupati/wali kota melalui camat untuk rekomendasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kepada penegak hukum untuk rekomendasi yang berkenaan dengan adanya dugaan

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Op. Cit.*, hal. 157.

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan keseluruhan penjelasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Peraturan Desa hendaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Sistem administrasi dan informasi desa, masyarakat belum bisa mengakses informasi desa karena pemerintah Desa pada umumnya belum menyediakan akses administrasi dan informasi desa .

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- Dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan aturan undang-undang dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan dan kekayaan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa pembangunan kawasan perdesaan, dari hal ini pemerintah desa bisa mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan undang-undang.
- Di Pemerintah Desa aturan yang belum sesuai dengan undang-undang yaitu ketentuan khusus desa dan sistem informasi dan administrasi desa, mungkin Desa bisa menambahkan ketentuan khusus dan sistem informasi dan administrasi Desa untuk menyempurnakan aturan desa dengan aturan undang-undang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ateng Syarifudin dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desainn Otonomi Desa*, P.T Alumni, Bandung.

---

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

---

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Irfan Fachrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T Alumni, Bandung.
- Moch Soleckhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Sumber Saparin, 2009 *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

## **PERATURAN**

UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan